



Hak Atas Lingkungan (HAL)
Sebagai
Hak Asasi Manusia (HAM)

Dewi Triwahyuni

PENTINGNYA HAL

Hak Atas Lingkungan

- HAM sudah tidak lagi menomersatukan salah satu kategori hak: apakah pemenuhan hak-hak dalam kategori sipil dan politik (*civil and political rights*) atau pun hak-hak dalam kategori ekonomi, sosial dan budaya (*economic, social dan cultural rights*)

- 
- Pemahaman HAM sebagaimana hak sipil politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, hak atas pembangunan serta HAL adalah Hak Universal yang melekat pada manusia dan menjadi kewajiban masyarakat internasional serta negara untuk ditegakkan dan dipenuhi sepanjang masa.
 - 1994, PBB melahirkan draft prinsip Deklarasi HAM dan Lingkungan Hidup : *The Prevention of Discrimination and Protection of Minorities* :

Hak-hak tersebut meliputi :

- Bebas dari polusi, degradasi lingkungan dan aktivitas yang dapat mempengaruhi lingkungan atau mengancam jiwa, kesehatan atau pembangunan berkelanjutan.
- Perlindungan dan preservasi udara, tanah, air, flora dan fauna dan proses esensial untuk dapat menjaga keutuhan keanekaragaman hayati dan ekosistem.
- Memperoleh standar kesehatan yang tinggi

- 
- Memperoleh makanan, minuman dan lingkungan yang sehat dan aman.
 - Perumahan yang memadai dan kondisi hidup yang aman, sehat dan tertata baik secara ekologis
 - Akses ekologi terhadap alam dan konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan dari alam dan sumberdayanya
 - Hak untuk menikmati kehidupan tradisional dan subsidi terhadap indigenous people.



Paul Sieghart mengidentifikasi setidaknya ada 6 golongan hak-hak kolektif :

- 1) Hak atas penentuan nasib sendiri
- 2) Hak atas perdamaian abadi dan keamanan internasional
- 3) Hak untuk menggunakan kekayaan dan sumber daya alam
- 4) Hak atas pembangunan
- 5) Hak kaum minoritas
- 6) Hak atas lingkungan (HAL)

Perkspektif HAL

- Jika melihat teksturnya, ada dua lapisan tekstur hak kolektif dalam melihat konteks HAL sebagai Hak Asasi Rakyat :
 - Hak Kolektif struktural
 - Hak kolektif Kultural

Hak Kolektif Struktural

- Adalah hak rakyat dalam suatu teritorial negara ditetapkan berdasarkan regulasi negara secara kolektif dan menjadi kewajiban negara dalam menjamin, melindungi serta memenuhi, rakyat secara politik berhak ikut menentukan semua bentuk pembangunan dan menikmati lingkungan hidup berdasarkan pada standar kehidupan yang diinginkan rakyatnya

Hak Kolektif Kultural

- Adalah sebuah sistem yang telah menjadi identitas sosial dan budaya dalam suatu komunitas tertentu, sistem tersebut memiliki latar belakang sejarah yang mengandung nilai-nilai tertentu, sebagaimana telah menjadi bahagian tata kehidupan masa lalu, masa kini dan diyakini sebagai pilihan hidup untuk dipertahankan bagi kehidupan di masa mendatang.



PERKEMBANGAN SAAT INI :



Konvensi Lingkungan Hidup Multilateral

- CITES (Convention on International Trade of Endangered Species)
- BCHW (Basel Convention on Hazardous Waste)
- VCPOOL (Viena Convention on the Protection of the Ozone Layer & Montreal Protocol)
- UNCBD (United Nations Convention on Biological Diversity)

- 
- CPB (Cartagena Protocol on Biosafety)
 - UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)
 - KP (Kyoto Protocol)
 - UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification)



ASEAN Agreement on Environment

- Jakarta Declaration on Environment and Development (18 September 1997)
- Bandar Seri Begawan Resolution on Environment and Development (1994)
- Singapore Resolution on Environment and Development (1992)
- The Kuala Lumpur Accord on Environment and Development (1990)

- 
- Jakarta Resolution on Sustainable Development (1987)
 - Agreement on Convention of Nature Conservation of Nature and Natural Resources (1985)
 - Bangkok Declaration on the ASEAN Environment (1984)
 - ASEAN Declaration on Heritage Parks and Reserves (1984)
 - Manila Declaration on the ASEAN Environment (1981)

- 
- Banyaknya konvensi internasional yang disepakati pada kenyataannya tidak berbanding lurus dengan kemajuan Kondisi lingkungan hidup secara umum di dunia.
 - Pernyataan ini mempertegas belum terpenuhinya secara maksimal terhadap HAL masyarakat dunia.
 - Wakil PBB untuk Program Lingkungan Hidup dalam KTT perubahan iklim ke 7 (2001) melaporkan perkembangan lingkungan global saat ini :

- 
- Peningkatan suhu global (5 derajat C)
 - Permukaan es di Kutub utara makin tipis.
 - Penggundulan Hutan dan menghilangnya kemampuan menyerab karbon.
 - Rusaknya hasil panen akibat perubahan iklim (pemanasan global)
 - Banyaknya penderita kelaparan dan gizi buruk berasal dari rakyat pedesaan di negara berkembang.
 - Penggungsi akibat lingkungan hidup sudah berjumlah 25 juta lebih.



**PERKEMBANGAN
LINGKUNGAN HIDUP
DI INDONESIA**



Indikator banyaknya kerusakan Lingkungan yang mengarah pada ecocide di Indonesia

- Lahirnya kebijakan seperti UU perkebunan, UU SDA, UU Perikanan, Perpu 1/2004, karena kelahirannya didominasi oleh semangat liberalisasi dan privatisasi.

- 
- Kebijakan yang dijalankan masih tumpang tindih dan bersifat egosentrisme, kaerna tidak adanya prinsip pengelolaan yang berkesinambungan serta sikap yang mengingkari TAP MPR No.IX/2001 tentang Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.
 - Kriminalisasi atas kebebasan berekspresi bagi masyarakat korban yang menuntut hak-hak keadilan sosial dan ekologi.
 - Keterlibatan aparat militer dalam bisnis sumber daya alam.

KEJAHATAN LINGKUNGAN

- **Penjahat Lingkungan** adalah orang atau lembaga yang melakukan tindakan perampasan atau penghilangan HAL dan sumber-sumber kehidupan rakyat yang dilakukan secara langsung melalui pengaruh, kekuatan modal, kekuatan politik dan kekuasaan (posisi-jabatan) di dalam suatu badan usaha/pemerintahan.

- 
- Kejahatan lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.23 tahun 1997.
 - Menurut UU ini, Perusakan Lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan,



Yang termasuk aktivitas kejahatan menurut UU 41/1999 tentang Kehutanan, adalah:

- Merusak infrastruktur yang digunakan untuk perlindungan hutan
- Terlibat di dalam kegiatan yang mendukung degradasi hutan
- Menggunakan atau menempati sebagian dari kawasan hutan tanpa persetujuan menteri.
- Memebang pohon dalam batas 500 meter dari tepi waduk atau danau.

- 
- Membakar hutan
 - Memanen hasil hutan
 - Memanen hasil tanpa memiliki izin atau hak
 - Menambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri
 - Mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang syah.
 - Membawa peralatan berat ke kawasan hutan tanpa memiliki izin.

Perbandingan Kejahatan Konvensional dengan Kejahatan Lingkungan

- Pelaku : individu/
kolektif
- Korban : individu/
kolektif
- Reaksi sosial :
langsung & segera
- Pembuktian :
langsung, cepat dan
mudah
- Pelaku : kolektif
- Korban : Kolektif
- Reaksi Sosial : tidak
langsung dan lamban
- Pembuktian : Sulit
dan jangka panjang